

**Analisis Tindak Pidana Sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan
Faktur Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor: 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT)**

Newman Indra Permana Siallagan, Harrrtanto, Putri Hafidati

Email : ¹indrasiallagan75@gmail.com

Email : ²antoaan401@gmail.com

Email : ³phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Dalam keseharian banyak wajib pajak tidak memenuhinya dan memanipulasi setoran pajak yang berdasarkan bukti pajak yang tidak sebenarnya. Ada dua tujuan yang hendak dicapai pertama menganalisis penerapan hukum tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kedua pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hokum positif yang menyangkut permasalahan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Tahapan penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui yuridis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama penerapan hukum tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terlihat dari penerapan Pasal 39A dalam UU KUHP dan menggunakan Self Assessment, kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian delik ini sudah tepat mengingat “kesengajaan” yang merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, dilakukan dengan sadar. Dimana niat jahat terdakwa telah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

Katakunci : Tindak Pidana, penerbitan Faktur Pajak, Transaksi

Abstract

Taxes contain obligations for the people to fulfill them and if the people do not fulfill their obligations they can be subject to sanctions. In daily life many taxpayers do not comply and manipulate tax

payments based on tax evidence that is not true. There are two objectives to be achieved, first to analyze the application of criminal law by intentionally issuing and/or using tax invoices that are not based on actual transactions. in the West Jakarta District Court Decision Number 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT. The method used is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices concerning the problems of children as victims of sexual violence crimes. The stages of the research were carried out in 2 (two) stages, namely library research and field research. Drawing conclusions from the results of the study was carried out through qualitative normative juridical. The results of this study indicate that firstly the application of criminal law by deliberately issuing and/or using tax invoices that are not based on actual transactions can be seen from the application of Article 39A in the Criminal Code Law and using self-assessment, the second consideration of the Panel of Judges in proving this offense is correct considering "intentional " which is an inner attitude that exists within the defendant which is then applied in actions, carried out consciously. Where the evil intention of the defendant has been seen from the beginning to commit a crime of taxation.

Keywords: Crime, issuance of Tax Invoices, Transactions

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik serta pendapatan nasional negara tersebut meningkat untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Atmasasmita, R., 1982, 8)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Penerimaan pajak yang terus bertumbuh akan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahannya secara lebih leluasa. Dengan begitu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan rakyat akan semakin mudah direalisasikan (Boediono, 2010,4)

Indonesia mulai melakukan reformasi perpajakan sejak tahun 1984, dengan memperkenalkan sistem pemungutan pajak *self assessment* dari yang sebelumnya *official assessment*. *Official Assessment System* merupakan suatu system pengenaan Pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri system ini adalah (Mardiasmo,200,10) :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiscus*;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh *fiscus*. *Self Assessment System* merupakan suatu system pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri system ini (Brotodiharjo, 2003,20) adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Menurut Early Sunandy (2002;95), dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan system pemungutan ini (Tjahyono, 2010, 23) yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

- b. Kejujuran wajib pajak

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya terdapat Hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

- d. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun tujuan dari penerapan sistem *self assessment* adalah untuk meningkatkan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dari wajib pajak, karena pajak selalu dianggap sebagai beban ekonomis bagi Wajib pajak, maka Wajib pajak akan selalu berusaha untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya (Soemitro, 1991 2).

Karena sifat pajak yang dipandang sebagai sesuatu yang membebani dan tidak menguntungkan seringkali Wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pemungutannya. Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral rakyat, dan sistem perpajakan yang tidak mudah diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.

- b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat

berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan/ penyeludupan pajak, dan melalaikan pajak.

Oleh karena itu maka untuk menguatkan maka dalam ketentuan perpajakan diatur mengenai sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administrasi yang ada

2. Rumusan masalah:

- a. Pemungutan pajak dengan system *self assessment* seringkali disalah gunakan oleh wajib pajak yang membuka ruang terjadinya tindak pidana perpajakan.
- b. Penerapan hukum dalam tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, sebagaimana dikemukakannya di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- b. Untuk menganalisis pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Syekh-Yusuf Tangareng, diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada maka belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Analisis Tindak Pidana Sengaja Menerbitkan Dan/ Atau Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT). Namun ada beberapa Penelitian dan penulisan baik itu dalam bentuk Tesis, dan Jurnal yang membahas tema yang hampir memiliki kemiripan, namun berbeda pada pembahsan rumusan masalah dan sub kajian dan lokasi penelitian, yang berbeda seperti Penelitian Muhamad Afdol yang mengambil judul Proses pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak dan Sari Devi Tumanggor yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perpajakan melalui penerapan UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Analisis Kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat (Putri 2023) kemudian setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini (Moleong., 2008,3).

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis-Empiris, yaitu penelitian yang mempergunakan 2 (dua) cara, yaitu Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis (Hasnah 2016), yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan cermat yang mengenai tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan instrument pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukannya penelitian studi kepustakaan atau dokumentasi. Penelitian studi kepustakaan atau dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini (Sunggono, 1997) .

b. Untuk mendapatkan suatu data primer, dengan melakukan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1) Observasi Lapangan

Adalah dengan cara mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2) Wawancara

Adalah wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dalam kasus tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Petimbangannya karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tempat diputuskannya perkara pidana ini dengan Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan hukum tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya . terlihat dari penerapan Pasal 39A dalam UU KUHP yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perpajakan khususnya penerbitan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Moeljatno, 2008, 8).

Pada umumnya tujuan dari pelaku tindak pidana Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah:

- a. Mengurangi jumlah PPN yang kurang dibayar;
- b. Memperoleh restitusi PPN secara melawan hukum;

Sebelum ditambahkannya Pasal 39A dalam UU KUHP, perbuatan-perbuatan terkait penerbitan dan dan penggunaan Faktur Pajak tidak sah tersebut di atas tercakup dalam delik-delik di Pasal 39 ayat 1 UU KUP, yang juga masih dipertahankan dalam perubahan terakhir. Namun delik dalam Pasal 39 tersebut masih kurang optimal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak disebutkannya secara eksplisit penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai tindak pidana, dan adanya unsur kerugian negara yang harus dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 39A UU KUP tidak secara jelas menyebutkan subyek pidana dan tujuan yang ingin dicapai dari delik ini. Bahkan dalam UU KUP tidak terdapat definisi unsur “setiap orang” secara eksplisit baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya (Faridz , 1995,10) .

Penjelasan dari unsur “setiap orang” ditafsirkan secara perbandingan hukum dari beberapa Undang-undang lainnyayang telah secara eksplisit menerapkan pidana terhadap korporasi seperti:

- a. “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi” (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang);

- b. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi” (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia);
- c. “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pertanggungjawaban pidana atas delik Pasal 39A UU KUP ini secara penafsiran yang diperluas merujuk pada sumber hukum lainnya dapat diterapkan baik kepada korporasi, dalam hal ini Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, maupun kepada orang perorangan sebagai pengurus, wakil, kuasa, pegawai, pemegang saham, dan pihak lainnya. Dalam Pasal 32 UU KUP, diatur bahwa dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan UU perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus, maupun pihak lain di luar pengurus yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dan/atau ikut mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pengaturan Pasal 32 tersebut bersifat administratif dan mengatur hubungan hak dan kewajiban secara perdata antara Wajib Pajak dengan negara (Chazawi, 2011),.

Pasal 43 ayat (1) UU KUP lebih spesifik dan eksplisit mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana pajak dapat dijatuhkan kepada Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi), wakil, kuasa, pegawai Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaturan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ini selaras dengan Teori Organisme dari Gierke bahwa badan hukum itu menjadi suatu “verbandpersoblich keit” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut seperti anggota-anggotanya atau pengurusnya merupakan kumpulan manusia yang mempunyai kehendak dengan mengumpulkan suara dan kekayaannya dan membentuk suatu badan hukum yang mempunyai tujuan Bersama (Hamzah, 2001,9) .

Pasal 1 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untu kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”(Cahyady, 2019,4) Dengan demikian baik korporasi sebagai badan hukum maupun pengurus sebagai organ korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai unsur delik “setiap orang”. Adapun penerapan Pasal 43 ayat (1) UU KUP selaras dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah (Amir, 2012,6) :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 43 UU KUP maupun Pasal 55 KUHP tidak hanya menimpakan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi dan organ/pengurusnya khususnya direksi semata berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, namun juga kepada siapapun yang terbukti bersalah melakukan, atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (Firmansyah, 2022,3) . Hal ini sejalan dengan adanya unsur kesalahan berupa sengaja yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subjek tindak pidana dalam delik Pasal 39A UU KUP adalah setiap orang yang berarti baik orang perorangan maupun korporasi (Chazawi, 2011,9).

2. Pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT..

Berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT pembuktian unsur-unsur dalam delik Pasal 39A UU KUP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur subjek: “setiap orang.” Orang perorangan maupun Wajib Pajak Badan. Adapun orang perorangan sesuai Pasal 43 ayat (1) UU KUP meliputi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Muladi,, 2010).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian delik ini sudah tepat mengingat bahwa subjek tindak pidana dalam Pasal 39A UU KUP adalah setiap orang yang berarti baik orang perorangan maupun korporasi.

Manarik untuk dicermati bahwa dalam kasus yang sama korporasi PT Gemilang Sukses Garmino diajukan selaku terdakwa dalam perkara yang berbeda, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 334/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT tersebut PT Gemilang Sukses Garmino dijatuhi pidana denda sebesar 3 x Rp 9.981.505.876,- = Rp 29.944.517.628,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) .

- b. Unsur kesalahan: “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, Bukti Pemungutan dan/ atau bukti Setoran Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian delik ini sudah tepat mengingat “kesengajaan” yang merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat perbuatan dikehendaki terdakwa. Dimana niat jahat terdakwa telah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

- c. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian delik ini sudah tepat mengingat :

1. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan datang dari satu niat, dalam hal ini menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang merupakan kehendak yang sejak awal memang diinginkan pelaku;
2. Merupakan tindak pidana sejenis, dan masuk dalam rumusan pasal yang sama yaitu Pasal 39A UU KUP.
3. Jangka waktu antara perbuatan itu tidak lama ; dalam kasus ini bulan Februari 2018 sampai bulan Juli 2018.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian delik ini sudah tepat mengingat “kesengajaan” yang merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat perbuatan dikehendaki terdakwa. Dimana niat jahat terdakwa telah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya di dalam penulisan tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terlihat dari penerapan Pasal 39A dalam UU KUHP yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perpajakan khususnya penerbitan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Pada umumnya tujuan dari pelaku tindak pidana Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah:

- a. Mengurangi jumlah PPN yang kurang dibayar;
- b. Memperoleh restitusi PPN secara melawan hukum;

Sistem sebaiknya yang dipergunakan adalah Self Assessment. Hakikat Self Assessment System adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.

Sayangnya kepercayaan ini seringkali disalahgunakan oleh wajib pajak yang menganggap beban pajak sebagai beban ekonomis, sehingga rawan untuk disalahgunakan dan dapat menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana

perpajakan.

2. Pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT.

Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal serta unsur-unsur Tindak Pidana Perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Referensi

Buku:

Amir Ilyas, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangka Education.

Atmasasmita, R., 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Boediono, B., 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Diadit Media.

Brotodiharjo, R.S, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco

Chazawi, A, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Chazawi, A., 2011, *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faridz, A.Z. , 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, 2001, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Muhammad, M., 2007, *Kriminologi*, Jakarta: UI Press.

Muladi & Arief, B. N., 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.

Moleong, L. J., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, B., 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R., 1991, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung: Eresco.

Tjahyono, A., & Mahagiyani, 2010, *Perpajakan Indonesia Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Negeri:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 394/Pid.Sus/2020./PN.JKT BRT.

Jurnal:

Firmansyah, A., Harryanto, Trisnawati, E. 2022. "Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Pajak Indonesia*, Volume 6 No.1. Hal 130-142.

Cahyady, Y. 2019. "Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak". *Jurnal Pajak Indonesia*, Volume 3 No.1. Hal 1-10.

Hasnah, Aziz. 2016. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective." 9(1): 1-23.

Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.